



**MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR PM 43 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PENGADAAN KAPAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran, perlu mengatur Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengadaan Kapal;
- b. bahwa Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 26 Tahun 2006 tentang Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan/Penggantian Bendera Kapal sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum, sehingga perlu di ganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Tata Cara Pengadaan Kapal;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849):

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG TATA CARA PENGADAAN KAPAL.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

1. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
2. Kapal Berbendera Indonesia adalah Kapal yang mengibarkan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan.
3. Kapal Bangunan Baru adalah Kapal yang masih dalam perancangan, Kapal yang sedang dalam pembangunan di galangan Kapal, atau Kapal yang telah selesai dibangun dan belum beroperasi.
4. Kapal Bekas Berbendera Asing adalah Kapal yang pernah berbendera asing.
5. Pemilik Kapal adalah perseorangan, instansi pemerintah kementerian/lembaga, badan usaha milik negara, dan badan hukum Indonesia yang telah memperoleh status badan hukum.
6. Pengadaan Kapal adalah kegiatan memasukkan Kapal dari luar negeri dimana proses pengadaan Kapal dilakukan sebelum Kapal masuk ke Indonesia, baik Kapal bangunan lama maupun Kapal bangunan baru untuk didaftarkan dalam daftar Kapal berbendera Indonesia.
7. Keselamatan Kapal adalah keadaan Kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan, serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik Kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.



8. Petunjuk Pelaksanaan adalah petunjuk dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kepada pejabat pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Ahli Ukur Kapal, atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap permohonan penggunaan bendera Kapal atau penggantian bendera Kapal.
9. Ahli Ukur Kapal adalah pejabat pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk melaksanakan pengukuran Kapal.
10. Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal adalah pejabat pemerintah yang mempunyai kualifikasi dan keahlian di bidang Keselamatan Kapal dan diangkat oleh Menteri.
11. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.
12. Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal adalah Kantor Kesyahbandaran Utama, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan, Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Khusus Batam, atau Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
13. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.
14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pelayaran.

Pasal 2

- (1) Pengadaan Kapal ditentukan melalui tahapan:
  - a. penggunaan bendera Kapal; atau
  - b. penggantian bendera Kapal.
- (2) Penggunaan bendera Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
  - a. Kapal Bangunan Baru yang dibangun di luar negeri;
  - b. Kapal yang perolehannya dari hasil lelang yang berasal dari luar negeri;
  - c. Kapal yang perolehannya dari hasil lelang atau penjualan langsung dari hasil rampasan di dalam negeri tanpa dilengkapi dengan sertifikat dan surat Kapal dari pemerintah Indonesia;
  - d. Kapal yang perolehannya dari hasil lelang atau penjualan langsung dari hasil rampasan di dalam negeri tanpa dilengkapi dengan sertifikat dan surat Kapal dari negara asing; atau
  - e. Kapal berbendera Indonesia yang telah dihapus dari daftar Kapal Indonesia atas permintaan Pemilik Kapal dapat didaftarkan kembali di Indonesia sepanjang Kapal belum berganti bendera.
- (3) Penggantian bendera Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Kapal Bekas Berbendera Asing.
- (4) Pengadaan Kapal harus memenuhi persyaratan pengukuran Kapal, Keselamatan Kapal, dan pencegahan pencemaran dari Kapal dan/atau memiliki sertifikat dan surat Kapal yang sah dan masih berlaku dari negara bendera asal Kapal.

## BAB II PENGUNAAN BENDERA KAPAL

### Pasal 3

- (1) Pengadaan Kapal melalui penggunaan bendera Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a yang akan didaftarkan untuk dapat menggunakan bendera Indonesia sebagai bendera kebangsaan, Pemilik Kapal menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Pemilik Kapal terhadap Kapal yang telah siap untuk dilakukan pengukuran dan pemeriksaan.

### Pasal 4

- (1) Direktur Jenderal menindaklanjuti permohonan penggunaan bendera Kapal bagi Kapal yang berada di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dan huruf b dengan memberikan Petunjuk Pelaksanaan kepada pejabat pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan tembusan kepada Pemilik Kapal.
- (2) Dalam hal di luar negeri tidak terdapat Kantor Perwakilan Republik Indonesia, Direktur Jenderal memberikan Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Ahli Ukur Kapal dan/atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dari Direktorat Jenderal atau Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal menindaklanjuti permohonan penggunaan bendera Kapal bagi Kapal yang berada di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e dengan memberikan Petunjuk Pelaksanaan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal.



#### Pasal 5

- (1) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan oleh Direktur Jenderal yang memuat:
  - a. penggunaan bendera Kapal;
  - b. persetujuan penggunaan nama Kapal; dan/atau
  - c. penetapan tanda panggilan sebagai Kapal berbendera Indonesia.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan dari Pemilik Kapal.

#### Pasal 6

Dalam hal Kapal dibangun di dalam negeri, tidak memerlukan Petunjuk Pelaksanaan dari Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 7

- (1) Pejabat pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau Ahli Ukur Kapal dan/atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang telah memperoleh Petunjuk Pelaksanaan harus melakukan:
  - a. pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen;
  - b. pengukuran Kapal;
  - c. pemeriksaan nautis, teknis, dan radio; dan
  - d. pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal.
- (2) Dalam hal Kantor Perwakilan Republik Indonesia tidak terdapat Ahli Ukur Kapal dan/atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal menugaskan Ahli Ukur Kapal dan/atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dari Direktorat Jenderal atau Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal untuk melaksanakan pengukuran Kapal, pemeriksaan nautis, teknis, dan radio, serta

pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal.

#### Pasal 8

Dalam hal Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) tidak terdapat Ahli Ukur Kapal dan/atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, pelaksanaan pengukuran Kapal, pemeriksaan nautis, teknis, dan radio, serta pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal dilaksanakan oleh Ahli Ukur Kapal dan/atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal terdekat atau Direktorat Jenderal.

#### Pasal 9

Pelaksanaan pengukuran Kapal, pemeriksaan nautis, teknis, dan radio, serta pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan oleh Ahli Ukur Kapal dan/atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

#### Pasal 10

- (1) Persetujuan penggunaan bendera Kapal diberikan apabila:
  - a. pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen;
  - b. pengukuran Kapal;
  - c. pemeriksaan nautis, teknis, dan radio; dan
  - d. pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal,telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan penggunaan bendera Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat dan surat Kapal sementara.



- (3) Sertifikat dan surat Kapal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Direktorat Jenderal dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Dalam kondisi tertentu (*force majeure*) yang mengakibatkan pelaksanaan pengukuran dan pemeriksaan nautis, teknis dan radio, serta pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal tidak dapat dilaksanakan di luar negeri, pemeriksaan dapat dilakukan melalui pemeriksaan jarak jauh dalam jaringan (*remote inspection*).
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. bencana alam;
  - b. bencana non-alam;
  - c. bencana sosial; dan/atau
  - d. pembatasan akses oleh otoritas setempat di Kapal berada.
- (6) Hasil pemeriksaan jarak jauh melalui aplikasi dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar diterbitkannya sertifikat dan surat Kapal untuk 1 (satu) kali pelayaran ke pelabuhan di Indonesia oleh Direktorat Jenderal.
- (7) Sertifikat dan surat Kapal untuk 1 (satu) kali pelayaran ke pelabuhan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk 1 (satu) kali pelayaran atau dengan masa berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (8) Pelaksanaan pengukuran Kapal, pemeriksaan nautis, teknis dan radio, serta pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan oleh Ahli Ukur Kapal dan/atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- (9) Tata cara permohonan penggunaan bendera Kapal dan sertifikat dan surat Kapal untuk 1 (satu) kali pelayaran ke pelabuhan di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang

penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

### BAB III PENGgantian BENDERA KAPAL

#### Pasal 11

- (1) Pengadaan Kapal melalui penggantian bendera Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b yang akan diganti bendera dan akan didaftarkan sebagai Kapal berbendera Indonesia, Pemilik Kapal menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Direktur Jenderal.
- (2) Penggantian bendera Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di pelabuhan Indonesia atau di luar negeri.
- (3) Penggantian bendera Kapal yang dilaksanakan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam hal:
  - a. Kapal akan langsung beroperasi di luar negeri; dan/atau
  - b. peraturan negara bendera asal Kapal mewajibkan Kapal yang telah dijual kepada warga negara asing harus dilakukan penghapusan (*deletion*) dari daftar negara bendera asal, dengan ketentuan surat keterangan penghapusan (*deletion certificate*) berbahasa inggris, atau dalam hal tidak berbahasa inggris Pemilik Kapal harus menterjemahkannya ke dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah.

#### Pasal 12

- (1) Direktur Jenderal menindaklanjuti permohonan penggantian bendera Kapal di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan memberikan Petunjuk Pelaksanaan kepada pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dengan tembusan kepada Pemilik Kapal.

- (2) Dalam hal di luar negeri tidak terdapat Kantor Perwakilan Republik Indonesia, Direktur Jenderal memberikan Petunjuk Pelaksanaan kepada Ahli Ukur Kapal dan/atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dari Direktorat Jenderal atau Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal.
- (3) Direktur Jenderal menindaklanjuti permohonan penggantian bendera Kapal di Pelabuhan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dengan memberikan Petunjuk Pelaksanaan kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal.

#### Pasal 13

- (1) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberikan oleh Direktur Jenderal yang memuat:
  - a. penggantian bendera Kapal;
  - b. persetujuan penggunaan nama Kapal; dan/atau
  - c. penetapan tanda panggilan sebagai Kapal berbendera Indonesia.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerimaan permohonan dari Pemilik Kapal.

#### Pasal 14

Dalam hal Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) tidak terdapat Ahli Ukur Kapal dan/atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, pelaksanaan pengukuran Kapal, pemeriksaan nautis, teknis, dan radio, serta pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal dilaksanakan oleh Ahli Ukur Kapal dan/atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dari Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal terdekat atau Direktorat Jenderal.



Pasal 15

- (1) Persetujuan penggantian bendera Kapal diberikan apabila:
  - a. pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen;
  - b. pengukuran Kapal;
  - c. pemeriksaan nautis, teknis, dan radio; dan
  - d. pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal,telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan penggantian bendera Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sertifikat dan surat Kapal sementara.
- (3) Sertifikat dan surat Kapal sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Jenderal dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan dan tidak dapat diperpanjang.
- (4) Dalam kondisi tertentu (*force majeure*) yang mengakibatkan pelaksanaan pengukuran dan pemeriksaan nautis, teknis dan radio, serta pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal tidak dapat dilaksanakan di luar negeri, pemeriksaan dapat dilakukan melalui pemeriksaan jarak jauh dalam jaringan (*remote inspection*).
- (5) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
  - a. bencana alam;
  - b. bencana non-alam;
  - c. bencana sosial; dan/atau
  - d. pembatasan akses oleh otoritas setempat di tempat Kapal berada.
- (6) Hasil pemeriksaan jarak jauh melalui aplikasi dalam jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar diterbitkannya sertifikat dan surat Kapal untuk 1 (satu) kali pelayaran ke pelabuhan di Indonesia oleh Direktur Jenderal.

- (7) Sertifikat dan surat Kapal untuk 1 (satu) kali pelayaran ke pelabuhan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berlaku untuk 1 (satu) kali pelayaran atau dengan masa berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
- (8) Pelaksanaan pengukuran Kapal, pemeriksaan nautis, teknis, dan radio, serta pemeriksaan peralatan pencegahan pencemaran dari Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan oleh Ahli Ukur Kapal dan/atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.
- (9) Tata cara permohonan penggantian bendera Kapal dan sertifikat dan surat Kapal untuk 1 (satu) kali pelayaran ke pelabuhan di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka melaksanakan penggunaan bendera Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan/atau penggantian bendera Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, pejabat pada Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, Kepala Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal, atau Ahli Ukur Kapal dan/atau Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal, tidak bertanggung jawab atas kebenaran materil dokumen yang disampaikan oleh Pemilik Kapal.
- (2) Petunjuk Pelaksanaan penggunaan atau penggantian bendera Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 13 dibatalkan apabila:
  - a. keterangan dalam dokumen Kapal yang disampaikan oleh Pemilik Kapal ternyata tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
  - b. Kapal sudah tidak memenuhi persyaratan keselamatan Kapal; atau

- c. sertifikat dan surat Kapal diperoleh secara tidak sah.
- (3) Pembatalan Petunjuk Pelaksanaan penggunaan atau penggantian bendera Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dengan surat pembatalan Petunjuk Pelaksanaan.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 26 Tahun 2006 tentang Penyederhanaan Sistem dan Prosedur Pengadaan Kapal dan Penggunaan/Penggantian Bendera Kapal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

##### Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2021

MENTERI PERHUBUNGAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juli 2021

KEPALA BADAN  
PEMBINAAN HUKUM NASIONAL  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 749

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum,



Hary Kriswanto